



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 319 K/MIL/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FRESTIYAN ADHA PRANATA;**  
Pangkat/NRP : Pratu/31100576800389;  
Jabatan : Ta Walmor 2/2/3 Ki B Walmor;  
Kesatuan : Yonwalprotneg Paspampres;  
Tempat lahir : Jawa Tengah;  
Tanggal lahir : 13 Maret 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Jalan H. Usin Nomor 21 Kelurahan  
Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta  
Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Danyonwalprotneg selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/01/I/2016 tanggal 11 Januari 2016.
2. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/32/I/2016 tanggal 30 Januari 2016.
3. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/55/II/2016 tanggal 27 Februari 2016.
4. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep/125/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.
5. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 319 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor Kep/150/IV/2016 tanggal 28 April 2016.
6. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor Kep/179/V/2016 tanggal 30 Mei 2016.
  7. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor Kep/202/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016
  8. Dibebaskan dari tahanan pada tanggal 29 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Danpaspampers Nomor Kep/218/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016.
  9. Hakim Ketua Pengadilan Militer 1-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan 26 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/134/PM1-02/AD/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
  10. Kepala Pengadilan Militer 1-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan 25 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/163/PM1-02/AD/XI/2016 tanggal 26 Oktober 2016.
  11. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/391/PMT-I/AD/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016.
  12. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/19/PMT-I/AD/I/2017 tanggal 16 Januari 2017.
  13. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 212/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 30 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
  14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 285/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 16 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 319 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 351/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 21 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30-I (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
16. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 391/Pen/Tah/Mil/319 K/2017 tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30-II (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu pada tanggal 11 Januari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 di Bandara KNIA Lubukpakam Deli Serdang Provinsi Sumut atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya Jakarta, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonpom Bogor Jawa Barat sampai tahun 2012, pada bulan Juni tahun 2012 dipindahtugaskan ke Yonwalprotneg Paspampres hingga saat ini telah berpangkat Pratu NRP 31100576800389 Jabatan Ta Walmor Yonwalprotneg Paspampres.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2016 bertemu dengan rekannya Sdr. Muhammad di Medan kemudian pada pukul 23.30 WIB mereka menuju Gedung Selecta Convention Hall untuk menikmati hiburan dan berkenalan dengan Sdr. Andre di Room Gedung Convention Hall Medan.
- c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 01.00 WIB di dalam Gedung Selecta Convention Hall Medan tersebut mengkonsumsi

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 319 K/MIL /2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi bersama Sdr. Andre, Sdr. Muhammad serta teman dari Sdr. Andre, yang dibeli oleh Sdr. Andre namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan berapa harga sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut.
- d. Bahwa Terdakwa sekira pukul 04.00 WIB setelah selesai menggunakan sabu-sabu dan ekstasi pergi menuju Bandara KNIA Deli Serdang hendak pulang ke Jakarta, sebelum berangkat Terdakwa mengambil topi berwarna hitam bertuliskan 5.11+ yang ada di dalam ruangan/room Gedung Selecta Convention Hall tempat mengkonsumsi sabu-sabu dan ekstasi.
- e. Bahwa Terdakwa saat hendak memasuki ruang tunggu Bandara KNIA diwajibkan memasukkan barang-barang bawaan, melepas barang-barang yang terbuat dari logam/besi serta tutup kepala (topi) untuk diperiksa melalui mesin X-Ray, namun Terdakwa pada saat melewati pintu pendeteksi logam tidak membuka topi yang dikenakannya sehingga Saksi-3 (M. Harry Fadillah) sebagai petugas AVSEC Bandara KNIA meminta Terdakwa melepaskan topi yang dipakai Terdakwa.
- f. Bahwa Terdakwa pada saat melepas topi yang dipakainya melihat ada kristal warna bening diduga sabu-sabu dan setengah butir pil ekstasi warna biru muda dibungkus dengan plastik klip warna bening dan merah tersimpan dibalik topi Terdakwa dan spontanitas Terdakwa langsung mengambil dan disimpan ke dalam saku celana sebelah kiri sehingga Saksi-I mencurigai tingkah Terdakwa lalu mengambil pil ekstasi dari tangan Terdakwa dan menanyakannya kepada Terdakwa.
- g. Bahwa setelah menemukan barang-barang yang diduga Narkotika dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke gedung security selanjutnya diserahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubukpakam untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
- h. Bahwa terhadap barang bukti Terdakwa dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Barang Bukti dari Labfor Polri No. Lab : 630/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Waka labfor AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. Barang bukti Narkotika milik Terdakwa positif mengandung MDMA dan Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- i. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pejabat atau pemerintah Kementerian Kesehatan dalam penggunaan dan menyimpan atau menguasai Narkotika.

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 319 K/MIL /2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu pada tanggal 11 Januari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 di Gedung Selecta Convention Hall Medan Provinsi Sumut atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana, "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya Jakarta, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonpom Bogor Jawa Barat sampai tahun 2012, pada bulan Juni tahun 2012 dipindahtugaskan ke Yonwalprotneg Paspampres hingga saat ini telah berpangkat Pratu NRP 31100576800389 Jabatan Ta Walmor Yonwalprotneg Paspampres.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 01.00 WIB mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. Andre, Sdr. Muhammad dan 2 (dua) orang teman Sdr. Andre di kamar mandi Room Gedung Selecta Convention Hall Medan dengan cara sabu-sabu dibakar dengan menggunakan mancis dari arah bawah pipet, setelah mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa juga mengkonsumsi pil ekstasi dengan cara diminum bersama dengan air putih.
- c. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi atas pemberian Sdr. Andre namun Terdakwa tidak mengetahui dari siapa Sdr. Andre membeli dan harga Narkotika jenis sabu-sabu serta pil ekstasi tersebut yang kemudian dikonsumsi secara bersama-sama dengan Sdr. Muhammad dan Sdr. Andre beserta 2 (dua) orang temannya kemudian pada tanggal 11 Januari 2016 pukul 04.00 WIB Terdakwa kembali ke Jakarta terburu-buru naik taxi menuju Bandara KNIA dan mengambil topi berwarna hitam bertuliskan 5.11+ yang terletak di dalam room Gedung Selecta Convention Hall dan topi berwarna hitam bertuliskan 5.11+ milik Sdr. Andre (alamat lengkap tidak diketahui).
- d. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 (M. Harry Fadillah) pada saat dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan Terdakwa saat

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 319 K/MIL /2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan memasuki ruang tunggu keberangkatan Bandara KNIA karena Terdakwa kedatangan menguasai/menyimpan kristal putih diduga sabu-sabu dan pil diduga ekstasi, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/2-3 Lubukpakam untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- e. Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Berita Acara Labfor Polri Cabang Medan No. Lab 307/NNF/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Waka Labfor AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., barang bukti urine milik Terdakwa positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- f. Bahwa Terdakwa telah memahami larangan penggunaan Narkotika dan tidak memiliki izin dari Pemerintah Kementerian Kesehatan dalam penggunaan serta menyimpan Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 14 November 2016 sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai, atau menyediakan Narkotika bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan

Kedua : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Mohon Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 319 K/MIL /2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)  
subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

(a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Cabang Medan Nomor 307/NNF/2016 tanggal 13 Januari 2016 a.n. Pratu Frestiyen Adha Pranata NRP. 31100576800389 Ta Walmor Yonwalprotneg Paspampres.

(b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Cabang Medan Nomor 630/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016 a.n. Pratu Frestiyen Adha Pranata NRP 31100576800389 Ta Walmor Yonwalprotneg Paspampres.

(c) 1 (satu) lembar *boarding pass* dengan nomor penerbangan GA 181 a.n. Frestiyen Adha Pranata.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara

2) Barang-Barang :

(a) 1 (satu) buah topi pet warna hitam bertuliskan 5.11+.

(b) 1 (satu) satu lembar plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram dan setengah butir pil berwarna biru.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 179-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 08 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Frestiyen Adha Pranata Pratu NRP 31100576800389.

a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan kumulatif Pertama.

b. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kedua.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 319 K/MIL /2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3). Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-Surat :

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Cabang Medan Nomor 307/NNF/2016 tanggal 13 Januari 2016 a.n. Pratu Frestiyen Adha Pranata NRP 31100576800389 Ta Walmor Yonwalprotneg Paspampres.
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Cabang Medan Nomor 630/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016 a.n. Pratu Frestiyen Adha Pranata NRP. 31100576800389 Ta Walmor Yonwalprotneg Paspampres.
- 3) 1 (satu) lembar Boarding Pass dengan nomor penerbangan GA 181 a.n. Frestyan/Adha PR.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-Barang :

- 1) 1 (satu) buah topi pet warna hitam bertuliskan 5.11+.
- 2) 1 (satu) lembar plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram dan setengah butir pil berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4). Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5). Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 60-K/PMT-I/BDG/AD/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Frestiyen Adha Pranata, Pratu NRP 31100576800389.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor 179-K/PM I-02/ AD/XI/2016 tanggal 8 Desember 2016.

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 319 K/MIL /2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI SENDIRI

1. Terdakwa tersebut di atas yaitu Frestiyen Adha Pranata, Pratu NRP 31100576800389, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
  - a. Kesatu : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan
  - b. Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - b. Pidana Denda : Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair kurungan selama 2 (dua) bulan;
  - c. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Surat-Surat :
    - 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Cabang Medan Nomor 307/NNF/2016 tanggal 13 Januari 2016 a.n. Pratu Frestiyen Adha Pranata NRP 31100576800389 Ta Walmor Yonwalprotneg Paspampres;
    - 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Cabang Medan Nomor 630/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016 a.n. Pratu Frestiyen Adha Pranata NRP. 31100576800389 Ta Walmor Yonwalprotneg Paspampres;
    - 3) 1 (satu) lembar *boarding pass* dengan nomor penerbangan GA 181 a.n. Frestyan Adha PR;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
  - b. Barang-barang :
    - 4) 1 (satu) buah topi pet warna hitam bertuliskan 5.11+;
    - 5) 1 (satu) lembar plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram dan setengah butir pil berwarna biru;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 319 K/MIL /2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/179-K/PM I-02/AD/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 31 Maret 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 03 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 03 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap keterangan para saksi.

Bahwa dari hasil pemeriksaan para saksi di atas ditemukan fakta-fakta bahwa sebagai berikut :

- Bahwa keterangan para saksi yang terungkap di persidangan tidak ada yang mengetahui secara pasti apakah barang yang terdapat di dalam plastik klip bening berukuran kecil tersebut adalah Narkotika atau bukan, para saksi tersebut hanya menduga-duga dan hanya mencurigai Terdakwa;
- Dan selain itu tidak ada satu orangpun dari saksi yang melihat langsung Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga hal tersebut sangatlah tabu apabila para saksi mengatakan bahwa Terdakwa dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 319 K/MIL /2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kita perhatikan dan cermati keterangan para saksi yang terungkap di persidangan bahwa para saksi hanya berdasarkan pada pendapat atau rekaannya semata saja yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, dan hal tersebut bukanlah merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan Terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, dan berdasarkan pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP dapat diambil kesimpulan bahwa “setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, “tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti”. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian”;
- Bahwa setelah kami selaku tim Penasihat Hukum Terdakwa mendengarkan dan memperhatikan keterangan para saksi yang tertuang di BAP dan yang terungkap di persidangan tidak ada satu saksipun yang mempunyai kekuatan kesaksian untuk menjatuhkan Terdakwa ke lembah kursi kesakitan, sehingga kami dengan nyata-nyata menolak semua keterangan para saksi yang di berikan di depan persidangan.

## 2. Keberatan terhadap Alat Bukti.

Bahwa kami selaku tim Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dengan alat bukti yang dihadapkan di depan persidangan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan ½ butir pil berwarna biru dan kristal-kristal bening yang ditemukan di dalam balik topi yang digunakan oleh Terdakwa. Setelah kami kaji berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa topi tersebut adalah milik Sdr. Andre sehingga Terdakwa tidak mengetahui barang itu sebelumnya, dan berdasarkan pada point 2 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sudah sangat jelas mengatakan bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi pada tindak pidana sebagai berikut :

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 319 K/MIL /2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Kelompok Mentamphetamine (sabu) : 1 (satu) gram
  - 2) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 (delapan) butir
  - 3) Kelompok Heroin : 1,8 gram
  - 4) Kelompok Kokain : 1,8 gram
  - 5) Kelompok Ganja : 5 gram
  - 6) Daun Koka : 5 gram
  - 7) Meskalin : 5 gram
  - 8) Kelompok Psilosybin : 3 gram
  - 9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
  - 10) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram

Dan lain-lain;

Bahwa berdasarkan pada penjelasan point 2 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 di atas penjatuhan pidana terhadap tindak pidana Narkotika pada seseorang yang tertangkap tangan harus berdasarkan pada ketentuan di atas sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan barang-barang yang diduga Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa ( $\frac{1}{2}$  butir pil berwarna biru dan kristal-kristal bening);

Bahwa berdasarkan pada apa yang kami kemukakan di atas, kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, agar supaya ada timbulnya rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi diri Terdakwa;

3. Keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 60-K/PMT-I/BDG/AD/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 dalam menerapkan unsur-unsur pasal;

Bahwa di dalam putusannya Majelis Hakim tingkat banding terlalu naif dalam memberikan pertimbangan-pertimbangannya dan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, karena apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut sangatlah tidak bersesuaian dan justru sangat memberatkan diri Terdakwa, bagaimana tidak bahwa dalam dakwaannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal yaitu :

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 319 K/MIL /2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan
- Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kami Kuasa Hukum Terdakwa akan menyampaikan atau mengulas kembali serta analisa unsur-unsur tuntutan/*requisitoir* Oditur Militer sebagai berikut :

## KESATU :

- Unsur Ke-1 : "Setiap Orang";
- Unsur Ke-2 : "Tanpa Hak atau melawan hukum";
- Unsur Ke-3 : "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan";
- Unsur Ke-4 : "Narkotika bukan tanaman";
- Unsur Ke-1 : "Setiap Orang".

Bahwa unsur setiap orang ini merupakan *elemen delict* dan bukan *bestandeel delict* dalam suatu ketentuan yang terdapat pada pasal perundang-undangan yang tentunya harus dibuktikan oleh Oditur Militer berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Menurut hemat kami, unsur setiap penyalahguna atau setiap orang haruslah dihubungkan dengan perbuatan yang telah didakwakan untuk selanjutnya dibuktikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal perundang-undangan yang mengaturnya. Kalau unsur perbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan, maka barulah unsur barang siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti apabila memang unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukan pada diri Terdakwa, dalam hal ini, menurut pendapat kami yang dimaksud setiap penyalahguna atau setiap orang dalam surat dakwaan Oditur Militer jelas ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum yang berfungsi sebagai *hoofdader*, *dader*, *mededader* atau *uitlokker* dari perbuatan pidana (delik) yang telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik sebagaimana tertulis dan tercantum pada dakwaan dan kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut. Dan dalam melihat unsur setiap orang ini sendiri tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari konsep serta prinsip ajaran tentang prosedur pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atau korporasi untuk hal ini, mengikuti dari pembahasan yang diberikan Oditur Militer dalam *requisitor*-nya (tuntutan) kepada Terdakwa pada pokoknya kami tidak sependapat bahwa unsur setiap penyalahguna atau setiap orang ini

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 319 K/MIL /2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi karena Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dalam setiap tindakan hukum yang dilakukannya. Sehingga menurut pemikiran kami unsur ke-1 pada dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi.

Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak Atau melawan hukum”

Seperti yang kita ketahui bahwa sifat melawan hukum itu ada dua jenis yakni:

a. Sifat melawan hukum formal.

Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum formal adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang. Melawan hukum berarti melawan undang-undang sebab hukum adalah undang-undang;

b. Sifat melawan hukum materil.

Yang dimaksud perbuatan melawan hukum materil adalah belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang ini bersifat melawan hukum, karena hukum itu bukan hanya undang-undang (hukum tertulis) tetapi juga meliputi hukum untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak, maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan :

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”;

Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada (vide Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas, asas culpabilitas, serta asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum, secara terpadu harus menjadi sandaran dalam putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 319 K/MIL /2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis Terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan nurani (*moral justice*) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) belaka;

Bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh kesimpulan di mana untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa memiliki/menguasai Narkotika saja secara “tanpa hak atau melawan hukum”, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Narkotika itu berada di dalam pemilikan/penguasaan Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Dalam hal ini, Terdakwa tidak dapat dinyatakan “tanpa hak atau melawan hukum” karena tidak ada kesalahan pada diri Terdakwa yang menyebutkan bahwa dirinya telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan apa yang didakwakan Oditur. Karena pada dasarnya barang bukti yang ditemukan di dalam topi Terdakwa adalah milik Sdr. Andre bukan milik Terdakwa. Sehingga menurut pemikiran kami unsur ke-2 pada dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi;

Unsur Ke-3 : “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;

Bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 terhadap diri Terdakwa ditemukan barang-barang berupa ½ butir pil berwarna biru dan plastik bening yang berisikan kristal putih yang dikeluarkan dari saku celana milik Terdakwa;

Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas kami sependapat bahwa unsur ke-3 dalam surat dakwaan/tuntutan Oditur Militer telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 319 K/MIL /2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-4 : "Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa dari keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada satupun dari keterangan para saksi tersebut yang mengetahui secara pasti apakah  $\frac{1}{2}$  butir pil berwarna biru dan plastik bening yang berisikan kristal putih adalah Narkotika atau bukan, penemuan barang-barang tersebut hanya berdasarkan kepada kecurigaan dan dugaan para saksi semata;

Dan kita perhatikan dan cermati keterangan para saksi yang terungkap di persidangan bahwa para saksi hanya berdasarkan pada "pendapat" atau "rekaan"nya semata saja yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, dan hal tersebut bukanlah merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan Terdakwa;

Berdasarkan pada point 2 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sudah sangat jelas mengatakan bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi pada tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Kelompok Mentamphetamine (sabu) : 1 (satu) gram
  - 2) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 (delapan) butir
  - 3) Kelompok Heroin : 1,8 gram
  - 4) Kelompok Kokain : 1,8 gram
  - 5) Kelompok Ganja : 5 gram
  - 6) Daun Koka : 5 gram
  - 7) Meskalin : 5 gram
  - 8) Kelompok Psilosybin : 3 gram
  - 9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
  - 10) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram

Dan lain-lain

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 319 K/MIL /2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada penjelasan point 2 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 di atas penjatuhan pidana terhadap tindak pidana Narkotika pada seseorang yang tertangkap tangan harus berdasarkan pada ketentuan di atas sehingga hal ini sangat bertentangan dengan barang-barang yang diduga Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa. Sehingga menurut pemikiran kami unsur ke-4 pada dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi.

Oleh karena unsur ke-1, ke-2 dan ke-4 tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

KEDUA :

Unsur Ke-1 : "Setiap penyalahguna"

Unsur Ke-2 : "Narkotika Golongan I"

Unsur Ke-3 : "Bagi Diri Sendiri"

Unsur Ke-1 : "Setiap Penyalahguna"

Bahwa pembuktian mengenai unsur setiap penyalahguna yang dibuat oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut adalah sangat premature hanya saja dengan seseorang membenarkan tentang identitas dirinya dan mengerti tentang apa yang telah didakwakan cukup dinyatakan terbukti memenuhi unsur barang siapa;

Pembuktian tersebut adalah sangat tidak adil bagi Terdakwa karena perumusan unsur setiap penyalahguna oleh oditur militer tanpa lebih dahulu memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pembuktian unsur-unsur setiap penyalahguna, yaitu sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana adalah tergantung pada pembuktian delik unsur delik lainnya karena unsur barang siapa tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan unsur pertama atas perbuatan sebagaimana dimaksudkan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya. Hal ini telah sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 951-K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur pidana lainnya oleh karena itu haruslah dibuktikan secara bersama dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Dengan demikian untuk dapat menentukan unsur setiap penyalahguna yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana, *quad non*. Maka tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa di persidangan ini, namun harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari dakwaan tersebut;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 319 K/MIL /2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut barulah dapat membahas dan menjatuhkan unsur setiap penyalahguna yang diajukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana bahwa apabila unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yang merupakan delik ini atau *bestandded delict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer tidak terbukti maka unsur "setiap penyalahguna" yang diajukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum tidak dapat diminta "pertanggungjawabannya";

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan belum terbuktinya oleh oditur militer dalam membahas barang siapa dari Pasal 127 huruf (a) maka unsur barang siapa tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga menurut pemikiran kami unsur ke-1 pada dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi;

Unsur Ke-2 : "Narkotika Golongan I".

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang terungkap di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta bahwa dari keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada satupun dari keterangan para saksi tersebut tidak ada yang mengetahui secara pasti apakah  $\frac{1}{2}$  butir pil berwarna biru dan plastik bening yang berisikan kristal putih adalah Narkotika atau bukan, penemuan barang-barang tersebut hanya berdasarkan kepada kecurigaan dan dugaan para saksi semata. Sehingga menurut pemikiran kami unsur ke-2 pada dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi;

Unsur ke-3 : "bagi diri sendiri-sendiri".

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, tidak ada satu pun kekuatan pembuktian yang dapat menunjukan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, keyakinan Oditur Militer hanya berdasarkan dari pengakuan Terdakwa yang diperolehnya dari keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak berdasarkan pada keterangan Terdakwa di depan persidangan. M. Yahya Harahap (1985 : 810) dalam teorinya mengungkapkan bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2), keterangan seorang Terdakwa saja belum dianggap sebagai suatu alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa (*unus testis nullus testis*). Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan Oditur Militer yang terdiri dari keterangan Terdakwa saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sehubungan dengan

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 319 K/MIL /2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sehingga menurut pemikiran kami unsur ke-3 pada dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi;

Oleh karena unsur ke-1, ke-2 dan ke-3 tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer;

Oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka secara hukum dan undang-undang Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum.

## 4. Keberatan Terhadap Hukuman Tambahan.

a. Bahwa kami Penasihat Hukum tidak sependapat dengan *Judex Facti* bahwa Terdakwa harus dipecat dari dinas militer TNI AD;

Ada beberapa alasan yang perlu kami kemukakan bahwa Terdakwa sepatutnya dipertahankan dari dinas militer TNI AD, yaitu :

- 1). Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam situasi dan kondisi kejiwaan yang tidak menentu;
- 2). Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta tidak menghendakinya;
- 3). Bahwa terhadap diri Terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan;
- 4). Bahwa kesatuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga dan pikiran Terdakwa guna mendukung tugas pokok di kesatuan;
- 5). Bahwa selama berdinas Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran maupun dipidana karena kesalahannya dan Terdakwa masih melaksanakan tugas dengan baik;
- 6). Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya dan masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya; dan
- 7). Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah tidak memiliki penghasilan apabila Terdakwa harus dipecat dari dinas TNI AD, selain itu istri Terdakwa sangat terpukul atas kejadian ini dikarenakan istri Terdakwa baru saja menjalani operasi dan sangat membutuhkan biaya;

b. Bahwa *Judex Facti* melalui hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD telah menempatkan Terdakwa sebagai seorang penjahat yang tidak mungkin dapat dilakukan pembinaan oleh para komandan di lingkungan TNI-AD. Sepatutnya Majelis Hakim kasasi mempertimbangkan bahwa seorang yang telah melakukan

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 319 K/MIL /2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan tidaklah berarti pada dirinya terdapat sifat jahat yang tidak mungkin dirubah oleh siapapun;

Sebelum mengakhiri memori kasasi ini izinkanlah kami mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran masa dinas keprajuritan dilingkangan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor 14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan, bahwa semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada bawahannya secara terus menerus di manapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang;

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut Kababinkum TNI Laksamana Muda TNI Henry Williem dalam salah satu kesempatan tanggal 24 Agustus 2008 pada acara "Sosialisasi Mahkamah Konstitusi" di Hotel Sultan Jakarta menyatakan bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI. Jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan, maka amputasi harus dihindari;

Menurut Kababinkum upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan satuan di lingkungan TNI;

Mencermati Skep Kasad tersebut dan pendapat Kababinkum TNI, maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu;

Berdasarkan hal tersebut maka sangat patut dan adil jika Majelis Hakim tingkat kasasi masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kesatuan (khususnya atasan yang berhak menghukum (Ankum)) untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa, karena terhadap diri Terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 319 K/MIL /2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah menerapkan hukum. Seluruh fakta *in casu* telah dipertimbangkan secara cermat, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan yaitu Kesatu, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Kedua, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu penjara selama 4 (empat) tahun, pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana tambahan pemecatan;

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian dakwaan tersebut dengan alasan tidak cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam membuktikan dakwaan tersebut *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-perkara *in casu*, sehingga diperoleh bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa. *In casu* berdasarkan keterangan para saksi yaitu Saksi-1 Dessy Adelita K, Saksi-2 Andika ALEX Saputra, Saksi-3 M. Hanny Fadillah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 04.38 WIB ketika Terdakwa dilakukan pemeriksaan di area x-ray Bandara Kualanamu Medan untuk kembali ke Jakarta, bahwa Saksi-1 menyuruh Terdakwa melepas jam tangan, dompet, tali pinggang, *handphone* dan topi, saat Terdakwa melepas topi terdapat kristal warna bening yang diduga sabu dan setengah butir pil ekstasi warna biru muda di bungkus plastik, kemudian oleh Terdakwa diambil dan disimpan ke dalam saku celana sebelah kiri, kemudian diambil oleh Saksi-2 dari tangan Terdakwa.

Bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Berita Acara Analisis Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor 307/NNF/2016 tanggal 13 Januari 2016, yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung MDMA dan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor 630/NNF/2016 tanggal 25 Januari 016 bahwa barang bukti berupa sabu seberat 0.25 gram dan setengah butir tablet pil ekstasi seberat 0,2 gram positif mengandung MDMA dan Methamphetamine;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 319 K/MIL /2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa *in casu*, karenanya putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **FRESTIYAN ADHA PRANATA, Pratu/31100576800389** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 319 K/MIL /2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak  
dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
**Kolonel CHK. NRP. 1910020700366**

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 319 K/MIL /2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)